

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibu adalah wanita yang paling mulia, seorang ibu pastilah sangat menyayangi anak-anaknya sejak anak tersebut ada dalam kandungan. Akan tetapi ternyata tidak semua wanita yang sedang mengandung anaknya menginginkan anaknya tersebut lahir dikarenakan beberapa alasan tertentu yaitu malu melahirkan anak hasil hubungan gelap, pergaulan bebas atau karena korban pemerkosaan. Oleh karena sebab-sebab itulah maka banyak terjadi wanita yang dengan sengaja tega menggugurkan kandungannya atau disebut aborsi.

Aborsi bukanlah perkara remeh yang dapat dilakukan siapapun dengan mudah dan semaunya. Secara disadari atau tidak aborsi justru akan menyisakan kepiluan baik bagi pelaku itu sendiri atau pihak lain yang masih terkait dengannya. Manusia yang melakukan tindakan aborsi adalah manusia yang tidak mempunyai rasa kemanusiaan karena tindakan itu secara langsung maupun tidak langsung adalah pembunuhan. Maka tidaklah heran bila norma-norma dalam ajaran agama manapun melarang tindakan aborsi yang dilakukan tanpa ada alasan secara kuat dan jelas.

Sebenarnya pengguguran kandungan atau aborsi adalah suatu tindakan yang lazim terjadi di dunia medis, proses tersebut biasa terjadi secara spontan yang disebut *abortus spontan* dan bisa juga terjadi akibat tindakan provokasi atau tindakan yang disengaja dari luar yang disebut *abortus provokatus*. Aborsi dapat

dilakukan atas dasar suatu indikasi medis yang disebut *Abortus provokatus terapeutikus* atau *medisialis* dan juga dapat dilakukan tanpa indikasi medis yang disebut *abortus provokatus kriminalis*.¹

Pada prinsipnya hukum pidana kita melarang tindak pidana *abortus provokatus kriminalis* yang kita sebut dalam tulisan ini sebagai delik aborsi atau delik pengguguran kandungan. Delik aborsi ini dalam hukum positif di negara Indonesia diatur dalam Bab XIX Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur tentang kejahatan terhadap nyawa orang.

Pasal 346 KUHP mengatur pemberian sanksi pidana terhadap perempuan yang dengan sengaja melakukan atau menyuruh orang melakukan perbuatan menggugurkan atau mematikan buah kandungan seorang perempuan.

Terhadap delik aborsi sanksi pidananya diatur pada pasal 347 KUHP yaitu bila dilakukan dengan tanpa ijin perempuan, sedangkan pasal 348 KUHP bila dilakukan dengan ijin dari perempuan. Sedangkan pasal 349 KUHP menyebutkan bila pelakunya dokter, bidan, atau juru obat, maka sanksi hukumannya ditambahkan sepertiga sanksi pokok dan ditambah dengan sanksi pencabutan hak dalam pekerjaannya. Sedangkan dalam kasus yang akan dianalisa penulis di dalam skripsi ini adalah pembuktian delik aborsi yang dilakukan terhadap seorang wanita hamil tanpa adanya indikasi medis, dan bidan tersebut tidak mempunyai ijin membuka praktek serta kegiatan tersebut ia lakukan secara terus menerus dan dijadikan sebagai mata pencaharian untuk mencari keuntungan yang besar.

¹ Budi Sampurna, Zulhasmar Samsu dan Tjetjep Dwija Siswaja, *Peranan Ilmu Forensik dalam Penegakan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Dwipar, 2003), hlm.147.

Setiap dokter ahli kandungan yang menangani perempuan hamil seringkali menghadapi keadaan dimana kehamilan seorang perempuan ternyata telah menyebabkan atau diperkirakan akan menyebabkan ancaman kehidupan perempuan tersebut. Dalam hal keadaan ini adalah kewajiban dokter ahli kandungan untuk mempertahankan kesehatan atau keselamatan perempuan tersebut.

Pada permasalahan yang mewajibkan dokter ahli kandungan untuk memilih antara keselamatan si perempuan atau keselamatan si janin yang dikandung perempuan tersebut. Pada umumnya dokter lebih memilih untuk mempertahankan keselamatan si perempuan dan terpaksa untuk mengorbankan janin atau dengan kata lain melakukan *abortus provokatus terapeutikus atau medisinalis*.

Para praktisi medis belum mempunyai batasan yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan indikasi medis pada tindakan aborsi. Hal tersebut menyebabkan timbulnya dorongan untuk dibuatnya suatu aturan baru yang secara tegas dan jelas membolehkan dilakukannya *abortus provokatus terapeutikus* oleh dokter ahli kandungan. Dengan di undangkannya Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, pengaturan delik aborsi diatur kembali pada pasal 15 dan 80 Undang-undang Tentang Kesehatan. Pada pasal 15 delik aborsi diatur tetapi menggunakan istilah lain yaitu "tindakan medis tertentu pada wanita hamil". Dalam pasal ini diperbolehkan melakukan tindakan medis tertentu pada wanita hamil jika dilakukan dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan nyawa ibu atau janinnya. Tindakan medis tersebut harus berdasarkan indikasi medis tertentu dan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan wewenang serta

berdasarkan pertimbangan tim ahli kesehatan dengan persetujuan perempuan yang hamil tersebut atau suaminya atau keluarganya dan dilakukan pada sarana kesehatan tertentu.

Dinyatakan dalam pasal 15 ayat 1 Undang-undang Tentang Kesehatan bahwa tindakan medis dalam bentuk pengguguran kandungan dengan alasan apapun dilarang karena bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan, penjelasan pasal 15 ayat 1 ini seharusnya bertujuan untuk memperjelas akan tetapi justru malah kontradiktif dengan bunyi pasalnya. Seharusnya kata-kata membolehkan aborsi dengan alasan tertentu tidak perlu ada pada pasal itu karena bersifat bertentangan dengan penjelasannya. Selanjutnya pada pasal 15 ayat 2 disebutkan bahwa tindakan medis tertentu tersebut harus dilakukan dengan beberapa persyaratan tertentu, dengan demikian menurut undang-undang ini pengguguran kandungan yang dilarang adalah pengguguran kandungan yang bukan untuk menyelamatkan nyawa ibu atau janinnya serta pengguguran kandungan yang tidak memenuhi persyaratan pasal 15 ayat 2 tersebut.

Dalam pengungkapan delik aborsi di Indonesia pada umumnya pemanfaatan tenaga ahli kandungan atau dokter forensik masih sangat terbatas, dokter biasanya hanya dimintai untuk melakukan otopsi terhadap janin yang diduga merupakan hasil aborsi dan dimintai laporan dalam bentuk *visum et repertum*. Pemeriksaan pada perempuan yang menjalani tindak aborsi hampir tidak pernah dilakukan begitupun pemanggilan dokter ahli kandungan ke sidang pengadilan untuk memberikan keterangan ahli jarang dilakukan karena apa yang

tertulis di dalam *visum et repertum* dianggap telah cukup dalam rangka meningkatkan efisiensi dan optimalisasi bantuan ahli khususnya ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli kandungan dalam pembuktian delik ini.

Di dalam masyarakat Indonesia kejadian *abortus provocatus* sebenarnya sangat banyak akan tetapi sangat disayangkan karena tidak adanya data yang akurat, hal ini terjadi karena kasus yang dilaporkan hanya sedikit dari kasus yang sesungguhnya terjadi dalam masyarakat itu sendiri dan hanya sebagian kecil dari kasus tersebut yang di sidangkan di pengadilan. Padahal dalam delik ini peran masyarakat sangatlah penting dalam memberikan laporan adanya paktek aborsi yang terjadi di wilayahnya, karena tanpa adanya partisipasi masyarakat tentu sangat sulit mengungkap kasus seperti ini terlebih para pelakunya adalah seseorang yang berprofesi sebagai dokter, bidan ataupun tenaga ahli kesehatan.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dibuat dengan tujuan untuk mengetahui masalah pokok yang timbul secara jelas dan sistematis. Perumusan masalah dimaksudkan untuk lebih menegaskan masalah yang akan diteliti, sehingga dapat ditentukan suatu pemecahan masalah yang tepat dan mencapai tujuan sesuai dengan yang dikehendaki. Untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang dikaji penulis, serta mempermudah pembahasan masalah agar lebih terarah dan mendalam sesuai dengan sasaran yang tepat di mana terdapat pembatasan objek kajian yang akan diteliti, maka perlu adanya perumusan masalah yang tersusun secara sistematis dan baik. Delik aborsi yang dilakukan oleh seseorang yang berprofesi di bidang kesehatan ini lebih sulit terungkap, sehingga memiliki

beberapa permasalahan yang akan dijawab dalam penulisan skripsi dengan judul **“Pembuktian Delik Aborsi Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan” (Studi Kasus Putusan No. 515/Pid.B/2009/PN.Jkt. Ut.)**

Untuk menjawab berbagai permasalahan dalam penulisan skripsi maka penulis merasa perlu untuk merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pembuktian delik aborsi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan?
2. Hambatan apa saja yang di hadapi oleh aparat penegak hukum dalam pembuktian delik aborsi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian tentu suatu tujuan penelitian yang jelas dan sudah pasti, sebagai sasaran yang akan dicapai untuk pemecahan masalah yang di hadapi. Maka berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, tujuan penulisan hukum ini adalah :

- a) Untuk mengetahui proses pembuktian delik aborsi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
- b) Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam pembuktian delik aborsi yang dilakukan oleh tenaga ahli kesehatan.

2. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian diharapkan adanya suatu manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian, sebab besar kecilnya manfaat

penelitian akan menentukan nilai-nilai dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang dapat diambil penulis dalam penelitian ini untuk mendalami dan mempraktekan teori-teori yang telah diperoleh penulis selama kuliah serta melatih kemampuan bekerja mandiri, melatih kemampuan berargumentasi secara ilmiah dan memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah pembuktian dalam delik aborsi serta dapat menambah bahan-bahan kepustakaan.

D. Kerangka Teori

Istilah kata aborsi berasal dari kata *abortus*, bahasa latin yang mempunyai arti kelahiran sebelum waktunya. Secara definisi *abortus* mempunyai arti yaitu adalah berakhirnya kehamilan sebelum anak tersebut dapat hidup di dunia luar, sedangkan seorang anak dikatakan baru dapat hidup di dunia luar kalau sudah mencapai beratnya mencapai 1000 gram atau mencapai umur kehamilan 28 minggu dengan berat 500 sampai dengan 1000 gram sebelum janin itu lahir atau bayi lahir sebelum umur kandungan 9 bulan 10 hari disebut juga bayi *partusimatus*.² Sedangkan menurut para ahli menggolongkan pengertian aborsi secara khusus dapat dibagi menjadi:

1. *Abortus Spontanitus*

Abortus Spontanitus adalah aborsi yang terjadi dengan sendirinya tanpa adanyapengaruh dari luar atau tanpa di sengaja dan umumnya tidak dikehendaki oleh ibu atau orang tua dari janin tersebut. Aborsi

² Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. (Jakarta: PT. Penerbit Djambatan, 2005), hlm.95-96.

jenis ini tidak menyebabkan masalah hukum karena terjadi secara wajar dan alamiah³

2. *Abortus Provokatus*

Abortus Provokatus adalah aborsi yang dilakukan dengan sengaja atau sengaja di gugurkan, dan aborsi jenis ini merupakan 80 persen dari semua jenis kasus aborsi.

Abortus Provokatus terdiri dari :

a. *Abortus Therapeutikus* atau *Abortus Medicinalis*

Aborsi jenis ini dilakukan atas dasar pertimbangan kedokteran dan dilakukan oleh tenaga yang terdidik khusus. Aborsi ini terpaksa dilakukan karena kehamilan janin tersebut membahayakan nyawa si ibu maupun nyawa janin itu sendiri.

b. *Abortus provokatus criminalis* atau *abortus provokatus* sebagai kejahatan

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dijelaskan ancaman hukuman bagi orang yang terlibat dalam tindak pidana pengguguran kandungan baik itu si pelaku sendiri maupun orang yang menganjurkannya bahkan mengancam dengan hukuman sepertiga lebih berat bila pelakunya adalah dari kalangan medis (tenaga kesehatan). Hal ini dijelaskan dalam pasal 349 KUHP yang berbunyi:

³ Budi Wibowo, *Ilmu Kebidanan*, (Jakarta: Yayasan Bina Pustaka, 1976), hlm.239

“Jika seorang tabib, bidan, atau juru obat membantu melakukan tindak kejahatan aborsi, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yaitu dengan sengaja menggugurkan kandungan wanita tanpa persetujuan wanita tersebut maka dapat dipidana paling lama lima belas tahun di tambahkan sepertiganya dan dapat di cabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.”⁴

c. *Abortus provokatus* sebagai *Crime without victim*

Crime without victim atau *victimless crime* yaitu kejahatan yang memang tidak ada korbannya atau pelaku kejahatan tersebut juga merupakan korbannya, jenis-jenis kejahatan itu adalah homoseksualitas, aborsi, penyalahgunaan obat, pelacuran, dan perjudian. Penegakan hukum kejahatan ini sulit dilakukan karena tidak ada korbannya (korban adalah pelaku kejahatan tersebut sehingga hampir tidak ada korban yang melapor kepada aparat penegak hukum).

d. *Abortus Provokatus* sebagai ungkapan moral

Hingga saat ini aborsi masih jadi bahan perdebatan banyak kalangan, sebagian kalangan menyatakan bahwa aborsi boleh dilakukan dengan alasan bahwa janin bukanlah manusia sebelum janin itu dilahirkan sehingga seorang wanita bisa berbuat apa saja terhadap tubuhnya, sedangkan kalangan lain tidak menyetujui adanya kegiatan aborsi dengan alasan bahwa janin sudah mempunyai hak sebagai layaknya manusia sejak ada dalam kandungan. Hukum tentang aborsi sendiri sampai saat ini masih

⁴ Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia tentang KUHP*, UU Nomor 11 Tahun 1946, pasal 349.

menjadi perdebatan di masyarakat, meskipun Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa haram untuk aborsi kecuali pada kondisi-kondisi tertentu dan sudah adanya peraturan yang melarang tindakan aborsi tersebut. Sumpah dokter menyatakan bahwa dokter akan menghargai hidup insani sejak mulai awal pembentukan, tetapi sikap kalangan profesi dokter terhadap aborsi juga belum seragam. Dalam konteks hukum pidana, terjadi konflik antara peraturan perundang-undangan yang lama (KUHP) dengan peraturan perundang-undangan yang baru (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan)

E. Kerangka Konsepsional


Kerangka konsepsional yang digunakan penulis adalah:

1. Delik atau tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar undang-undang pidana karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan⁵.
2. Pembuktian adalah usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam pengadilan.
3. Aborsi adalah tindakan penghentian kehamilan (dengan sengaja) sebelum waktunya bayi itu lahir⁶

⁵ C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), hlm.215.

⁶ Budi Sampurna, Zul Hasmar, Samsu dan Tjetjep Dwijaja Siswaja, op. cit, hlm.147.

F. Kerangka Pemikiran



G. Metode Penelitian

Penelitian hukum atau studi tentang hukum dapat dibagi dalam dua cabang studi yaitu:

1. Hukum dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi mengenai *law in books* atau disebut sebagai penelitian yuridis-normatif.
2. Hukum dipelajari dan diteliti sebagai studi mengenai *law in action* yang merupakan studi ilmu social yang non-doktrinal dan bersifat empiris.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap

data sekunder. Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan.⁷

Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan menganalisa bahan-bahan yang berupa:

1. Bahan-bahan hukum Premier, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, diantara bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini antara lain:
 - a. Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
 - b. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP (LNRI Nomor 3258 tahun 1981);
 - c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1992 tanggal 17 September 1992 tentang Kesehatan;
 - d. Undang-undang Nomor 9 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan.
2. Bahan hukum Sekunder yaitu buku-buku referensi yang berkaitan erat dengan masalah –masalah tentang pembuktian delik aborsi antara lain;
 - a. Abbas Syauman, Hukum Aborsi Dalam Islam;
 - b. Edi Sampurna, Zulhasmar Samsu dan Tjetjep Dwijaja Siswaja, Peranan Ilmu Forensik dalam Penegakan Hukum;

⁷ Sri Mamuju, Hang Raharjo, Agus Supriyanto, Dali Erni dan Dian Puji Simatupang, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2001), hlm.29.

- c. R. Soeparno, Keterangan ahli dan *Visum et Repertum* dalam Aspek Hukum Acara Pidana.
3. Bahan hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti:
- a. Kamilah Istilah Aneka Hukum C.S.T. Kansil dan Christine S. T. Kansil;
 - b. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka.

H. Sistematika Penulisan

Pembahasan pada skripsi yang akan penulis buat nantinya diatur secara sistematis terdiri dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang permasalahan, identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diterangkan mengenai pengertian aborsi secara umum dan secara khusus juga akan dijelaskan tentang pengertian pembuktian pada kasus pidana di Indonesia serta pembahasan mengenai jenis-jenis sistem pembuktian.

BAB III HASIL PENELITIAN

Bab ini menerangkan sebab dan akibat melakukan aborsi juga akan membahas bagaimana proses pembuktian delik aborsi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam mengungkap delik aborsi ini.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA PENELITIAN

Bab ini berisi analisa kasus putusan sidang No.515/Pid.B/2009/PN.Jkt.Ut. tentang kasus aborsi yang dilakukan oleh seorang asisten Dokter bernama Astuti Ernawati.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan pembahasan pada keseluruhan bab ini.

